



PUTUSAN

Nomor 1242 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LAPARI**, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT 001/RW 003, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. **JANIHA**, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT 001/RW 001, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. **LORO**, bertempat tinggal di Desa Labuan Taposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
4. **ATINI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun, RT 06/RW 001, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
5. **PUTI'A**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Nomor 8 Palu, RT 002/RW 005, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
6. **ESNI**, bertempat tinggal di Jalan Maliko, RT 004/RW 004, Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
7. **SULMAN**, bertempat tinggal di Jalan Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
8. **IKLIM**, Jalan Malonda, RT 002/RW 04, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartawan Supu, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 32, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. Ahli Waris almarhum **GUYUB**, masing-masing:
 - 1) **DJASMIN**, bertempat tinggal di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1242 K/Pdt/2018



- 2) **HAMINTA**, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT 001/RW 004, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- 3) **USHA**, bertempat tinggal di Desa Loli, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- 4) **ATAMIN**, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT 001/ RW 004, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- 5) **HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT 001/RW 004, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- 6) **IDA**, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT 001/RW 004, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifudin A Datu, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Juanda Nomor 9, Palu, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2016;

2. LURAH WATUSAMPU, KECAMATAN ULUJADI, KOTA PALU, berkedudukan di Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

3. CAMAT ULUJADI, KOTA PALU, berkedudukan di Tipo, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

4. CV SUMBER BATUAN PRIMA SBP, berkedudukan di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut bahwa Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Lk. Tumpu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa lokasi tanah seluas $\pm 20.200 \text{ m}^2$ yang masuk dalam SKPT Nomor 593.2/08.192/VII/2013, yang terletak di Kelurahan Watusumpu, Kecamatan Ulujadi (dahulu disebut Kecamatan Palu Barat), Kota Palu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah saudara Jauria;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lokasi tanah saudara Licin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi tanah saudara Nursyahid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi tanah saudara Masri;Yang kini menjadi obyek sengketa, adalah tanah milik Para Penggugat yang diperoleh secara warisan dari almarhum Lk. Tumpu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan SKPT Nomor 593.2/08.192/VII/2013, atas nama Guyub oleh Lurah Watusumpu (Tergugat II) dan Camat Ulujadi (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa SKPT Nomor 593.2/08.192/VII/2013, terhadap sebidang tanah seluas $\pm 29.020 \text{ m}^2$ atas nama Guyub adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
6. Menyatakan bahwa jual-beli yang dilakukan oleh ahli waris Guyub (Tergugat I) dengan CV Sumber Batuan Prima (Tergugat IV) yang bertalian dengan tanah obyek sengketa yang termasuk dalam SKPT Nomor 593.2/08.192/VII/2013, seluas $\pm 20.200 \text{ m}^2$ dan segala bentuk surat-surat, baik berupa Akta Jual-Beli dan/atau surat-surat lainnya yang diterbitkan berdasarkan SPKT tersebut, adalah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penjualan material batu dari tanah milik Penggugat oleh Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan atau membayar harga material batu dari tanah milik penggugat sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palu dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1242 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya;
 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian immateril sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul;
- Subsida:
- Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Kabur;
2. Gugatan Penggugat Prematur;
3. Para Penggugat Tidak memiliki *legal standing* Untuk Menggugat;

Eksepsi Tergugat II dan III:

1. Eksepsi Para Penggugat Kabur;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan, Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Pal., tanggal 23 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan III seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah, diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 23/PDT/2017/PT/PT PAL., tanggal 18 Mei 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Pal., tanggal 23 Januari 2017, tersebut;
- memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Pal., tanggal 23 Januari 2017, sepanjang mengenai identitas pihak Tergugat I yang tertulis dan terbaca Penggugat diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca Tergugat I seperti identitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/PDT.G/2016/PN Pal., *juncto* Nomor 23/PDT/2017/PT PAL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:



Primar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu, Nomor 23/PDT/2017/PT PAL., tanggal 18 Mei 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/PDT.G/2016/PN PAL., tanggal 23 Januari 2017;
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat/Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Juli 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1242 K/Pdt/2018



Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan perimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah seluas $\pm 20.200 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Termohon Kasasi IV;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu pada pokoknya berpendapat bahwa tidak ada bukti sah dan kuat mendukung dalil bahwa Para Pemohon Kasasi berhak atas peninggalan almarhum Tumpu (pewaris) sehingga gugatan Para Pemohon Kasasi harus ditolak;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Para Termohon kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah satu-satunya ahli waris almarhum Tumpu sehingga berhak atas peninggalan almarhum *in casu* tanah obyek sengketa;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu sudah tepat dan benar karena ahli waris garis lurus kebawah lebih berhak mewaris atas harta peninggalan pewaris dari pada ahli waris garis kesamping;
5. Bahwa terbukti Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris almarhum Tumpu dari garis samping yaitu keturunan saudara kandung almarhum Tumpu, sedangkan Termohon Kasasi I adalah keturunan almarhum Tumpu dari garis lurus kebawah yaitu cucu sehingga Termohon Kasasi I adalah pihak yang lebih berhak atas peninggalan almarhum Tumpu;
6. Bahwa sebagai pihak yang berhak Termohon Kasasi kemudian menjual obyek sengketa kepada Termohon Kasasi IV;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1242 K/Pdt/2018



7. Bahwa karena itu sudah tepat gugatan Para Pemohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **LAPARI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LAPARI, 2. JANIHA, 3. LORO, 4. ATINI, 5. PUTI'A, 6. ESNI, 7. SULMAN, 8. IKLIM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 28 Juni 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1242 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)